



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.B/2019/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Wiwi Abidin Alias Wiwi Anak Tandek;**
2. Tempat lahir : Bagak;
3. U m u r/tanggal lahir : 39 tahun/ 4 Mei 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Bara Ngo'on, RT 00 RW 00, Desa Bagak,
Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;
7. A g a m a : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2019 oleh Polres Landak;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 169/KMA/HK.01/5/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 78/Pen.Pid/2019/PN Nba tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Nomor 78/Pen.Pid/2019/PN Nba tentang penetapan hari sidang;

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa WIWI ABIDIN Als WIWI Anak TANDEK** bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WIWI ABIDIN Als WIWI Anak TANDEK** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, Nopol: 3765 LM, Nomor Rangka: MH33C1005CK869392, Nomor mesin: 3C1-869932;
- ✓ 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek CHOHO warna hitam;
- ✓ 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Yamaha Vixion, Nopol: 3765 LM, Nomor Rangka: MH33C1005CK869392, Nomor mesin: 3C1-869932, an AGUS SUDIONO;

Dikembalikan kepada saksi AGUS SUDIONO Als Anak TUKINUN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga mengajukan pembelaan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **WIWI ABIDIN Als WIWI Anak TANDEK** pada awal bulan Desember 2018 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 bertempat di warung lapangan sepak bola Darit, Kecamatan Menyuke,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Landak atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang, "**barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada awal bulan desember 2018 sekira jam 18.00 Wib terdakwa WIWI ABIDIN pergi ke pasar malam dalam rangka pertandingan sepak bola di daerah Darit, disitu terdakwa WIWI ABIDIN berjudi setelah berjudi, terdakwa WIWI ABIDIN minum kopi di warung lapangan sepak bola Darit, kemudian sekitar jam 23.00 Wib datang seseorang yang tidak terdakwa WIWI ABIDIN kenal menghampiri terdakwa dan minta tolong kepada terdakwa WIWI ABIDIN untuk membeli sepeda motor miliknya, orang tidak dikenal tersebut mengatakan ingin pulang ke tempat kerjanya tetapi sudah tidak memiliki uang, kemudian terdakwa WIWI ABIDIN menanyakan motornya yang mana, kemudian orang yang tidak terdakwa kenal tersebut menunjukkan 1 unit Yamaha Vixion warna hitam KB 3765 LM No Ka: MH33C1005CK869392 dan No sin: 3C1-869932, terdakwa WIWI ABIDIN menanyakan apakah kendaraan tersebut ada STNK dan BPKB nya, orang yang tidak terdakwa kenal tersebut menjelaskan kepada terdakwa WIWI ABIDIN bahwa tidak membawa surat – surat kendaraan, surat – suratnya berada di rumah, kemudian terdakwa WIWI ABIDIN menanyakan berapa hendak menjual motor tersebut, orang yang tidak terdakwa kenal tersebut mengatakan akan menjual sepeda motornya seharga Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan bagaimana kalau terdakwa bayar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) saja, sisanya setelah terdakwa WIWI ABIDIN terima STNK dan BPKBnya dan disetujui oleh orang yang tidak terdakwa kenal tersebut dan pada saat itu juga terdakwa WIWI ABIDIN menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa kenal tersebut.

Perbuatan terdakwa Wiwi Abididin Als Wiwi Anak Tandek sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Agus

Sudiono Alias Agus Alias Bapak Lia Anak Tukinun, (berjanji) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengalami kehilangan sepeda motor merk Yamaha 3C1 (V-IXION) warna putih, nomor polisi KB 3765 LM, Nomor Rangka MH33C1005CK869392, Nomor Mesin 3C1-869932 milik saksi;

---Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 antara jam 22.00 Wib sampai dengan jam 23.30 Wib di tempat parkir Kantor Bupati Landak Km. 3, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.

-Bahwa, awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 Wib, saksi dan teman saksi JONI pergi ke Kantor Bupati Landak karena disana ada pameran dalam rangka HUT Pemda Kabupaten Landak sekira 30 menit kemudian saksi kembali lagi ke parkir, saat tiba di parkir, sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi berada di parkir, kemudian saksi berusaha mencari keseluruhan parkir di Kantor Bupati tersebut karena banyak sepeda motor yang terparkir, namun tidak ada menemukan sepeda motor tersebut.

---Bahwa, saksi memarkirkan sepeda motor tersebut kondisi kunci stang pada saat terparkir sepeda motor tersebutpun dalam posisi menghadap ke Mesjid.

--Bahwa, sepeda motor tersebut warna body dan tangki berwarna putih namun pada tangki terpasang plastik pengaman yang melapisi tangki.

-----Bahwa, sepeda motor tersebut adalah milik saksi dan sepeda motor tersebut saksi beli secara kredit dan sekarang sudah lunas.

-- Bahwa, pada saat saksi dan saksi JONI memarkirkan sepeda motor di Kantor Bupati tersebut, ada banyak orang yang duduk-duduk di sepeda motor di sekitar kami memarkirkan sepeda motor, namun kami tidak mengenal mereka.

---Bahwa, kerugian yang dialami atas kehilangan sepeda motor tersebut adalah sekitar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

-----Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

Joni

Alias Ujon Anak Kolajaya, (berjanji) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi Agus telah mengalami kehilangan sepeda motor merk Yamaha 3C1 (V-IXION) warna putih KB 3765 LM, Nomor Rangka MH33C1005CK869392, Nomor Mesin 3C1-869932 ;

---Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 antara jam 22.00 Wib sampai dengan jam 23.30 Wib di tempat parkir Kantor Bupati Landak Km. 3, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.

-Bahwa, awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 Wib, saksi dan teman saksi Agus pergi ke Kantor Bupati Landak karena disana ada pameran dalam rangka HUT Pemda Kabupaten landak sekira 30 menit kemudian saksi kembali lagi ke parkir, saat tiba di parkir, sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi berada di parkir, kemudian saksi berusaha mencari keseluruhan parkir di Kantor Bupati tersebut karena banyak sepeda motor yang terparkir, namun tidak ada menemukan sepeda motor tersebut.

---Bahwa, saksi memarkirkan sepeda motor tersebut kondisi kunci stang pada saat terparkir sepeda motor tersebutpun dalam posisi menghadap ke Mesjid.

--Bahwa, sepeda motor tersebut warna body dan tangki berwarna putih namun pada tangki terpasang plastik pengaman yang melapisi tangki.

-----Bahwa, sepeda motor tersebut adalah milik saksi Agus.

-- Bahwa, pada saat saksi dan saksi Agus memarkirkan sepeda motor di Kantor Bupati tersebut, ada banyak orang yang duduk-duduk di sepeda motor di sekitar kami memarkirkan sepeda motor, namun kami tidak mengenal mereka.

-----Bahwa, kerugian yang dialami saksi Agus atas kehilangan sepeda motor tersebut adalah sekitar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

-----Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi Agus tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;



3.

Ernest

Jhon Riverdi Nge, (berjanji) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa WIWI ABIDIN Alias WIWI Anak TANDEK pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 di rumah terdakwa di Bara Ngo' On, Rt.000 Rw.000, Desa Bagak, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak.

-----Bahwa, saksi melakukan penangkapan tersebut bersama BRIPKA YORDANUS, BRIGADIR YANI dan BRIGADIR RIO EKO PRAMONO, SH.

-----Bahwa, yang dilakukan terdakwa adalah tindak pidana penadahan, dalam hal ini terdakwa telah membeli 1 unit sepeda motor Merk Yamaha 3C1 (V-IXION) warna putih KB 3765 LM, Nomor Rangka MH33C1005CK869392, Nomor Mesin 3C1-869932 yang terjadi di Area Perkir Kantor Bupati Landak Km. 3 Kec. Ngabang Kab. Landak yang mana sepeda motor tersebut patut di duga merupakan hasil dari kejahatan.

-----Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah beredar uang palsu di daerah Darit, kemudian saksi bersama anggota sat reskrim polres landak melakukan serangkaian penyelidikan. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa yang telah membuat uang palsu tersebut adalah saksi ALEX SANDRO, kemudian anggota sat reskrim polres landak melakukan pengeledahan di rumah saksi ALEX SANDRO, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti yang diduga merupakan barang bukti yang digunakan untuk membuat uang palsu, selain barang bukti yang ada kaitannya dengan pembuatan uang palsu kami juga menemukan sejumlah alat hisap sabu (bong) di kamar saksi ALEX SANDRO, di dalam rumah saksi ALEX SANDRO juga ditemukan beberapa unit sepeda motor, kemudian anggota sat reskrim melakukan pengecekan fisik terhadap sepeda motor tersebut, kemudian diketahui bahwa salah satu sepeda motor tersebut merupakan salah satu sepeda motor yang hilang pada tanggal 12 Oktober 2018 di halaman kantor bupati landak pada saat perayaan HUT Pemda Kabupaten Landak yaitu 1 unit sepeda motor Merk Yamaha 3C1 (V-IXION) warna putih KB 3765 LM, Nomor Rangka MH33C1005CK869392, Nomor Mesin 3C1-869932, terhadap sdr ALEX SANDRO dilakukan interogasi, keterangan sdr

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEX SANDRO mengatakan bahwa sepeda motor yamaha vixion milik ayahnya (terdakwa WIWI ABIDIN), kemudian terdakwa WIWI ABIDIN dilakukan interogasi oleh anggota sat reskrim polres landak, dari keterangan terdakwa WIWI ABIDIN menerangkan bahwa sepeda motor tersebut diperolehnya dengan cara membelinya dari seseorang di pasar malam pada saat ada keramaian di Darit seharga Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) berdasarkan keterangan para saksi dan dikaitkan dengan barang bukti maka terdakwa WIWI ABIDIN dilakukan lakukan penangkapan dan dibawa ke polres landak untuk proses penyidikan lebih lanjut.

-----Perlu saksi jelaskan bahwa seseorang yang ada dalam foto tersebut merupakan terdakwa WIWI ABIDIN yang telah membeli yamaha vixion KB 3765 LM, sedangkan sepeda motor tersebut merupakan 1 unit sepeda motor Merk Yamaha 3C1 (V-IXION) warna putih KB 3765 LM, Nomor Rangka MH33C1005CK869392, Nomor Mesin 3C1-869932 yang ditemukan didalam rumah terdakwa WIWI ABIDIN pada saat dilakukan penggeladan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 unit sepeda motor yamaha Vixion warna hitam ungu, No Ka: MH33C1005CK869392 dan No sin: 3C1-869932 dengan cara membelinya dari seorang laki – laki yang terdakwa tidak kenal di pasar malam daerah darit, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak pada saat terdakwa menerima kendaraan tersebut tanpa no polisi (tanpa plat kendaraan).
- Bahwa, Terdakwa membeli yamaha vixion tersebut pada sekira awal bulan desember 2018 tanggalnya terdakwa lupa, Bahwa, saat terdakwa membeli sepeda motor yamaha vixion tersebut tanpa dilengkapi surat – surat kendaraan (STNK maupun BPKB), pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut penjual hanya menyerahkan sepeda motor tanpa kunci kontak, sehingga untuk menyalakan sepeda motor tersebut bisa dengan kunci apa aja.
- Bahwa, terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena penjual memohon kepada terdakwa kehabisan uang dan ingin pulang ke tempat kerja, menurut penjual saat itu bekerja dompeng tetapi tidak menjelaskan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di daerah mana, atas dasar hal tersebut terdakwa membeli yamaha vixion yang dijual kepada terdakwa.

- Bahwa pada saat terdakwa ditawari yamaha vixion tersebut terdakwa menanyakan surat - surat kendaraan tersebut, namun penjual tersebut mengatakan bahwa STNK dan BPKB ada dirumahnya, nanti setelah pembayaran lunas barulah surat – suratnya di serahkan kepada terdakwa namun hingga saat ini STNK dan BPKBnya tidak ada diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa, awalnya sepeda motor tersebut ditawarkan kepada terdakwa seharga Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat STNK dan BPKB kemudian terdakwa menawar kepada penjual, karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat kendaraan bagaimana kalau sepeda motornya terdakwa bayar dulu seharga Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), penjual tersebut setuju dengan harga yang terdakwa tawarkan, saat itu juga terdakwa membayar sesuai harga yang kami sepakati. Setelah penjual tersebut menerima uang dari terdakwa langsung pergi tidak tahu ke mana, hingga saat ini terdakwa tidak pernah bertemu lagi.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, Nopol: KB 3765 LM, Nomor Rangka: MH33C1005CK869392, Nomor mesin: 3C1-869932;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek CHOHOW warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Yamaha Vixion, Nopol: 3765 LM, Nomor Rangka: MH33C1005CK869392, Nomor mesin: 3C1-869932, an AGUS SUDIONO.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian serta setelah dicocokkan dengan barang bukti, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Agus telah mengalami kehilangan sepeda motor merk Yamaha 3C1 (V-IXION) warna putih, nomor polisi KB 3765 LM, Nomor Rangka MH33C1005CK869392, Nomor Mesin 3C1-869932 pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 antara jam 22.00 Wib sampai dengan jam 23.30 Wib di tempat parkir Kantor Bupati Landak Km. 3, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 Wib, saksi Agus dan saksi JONI pergi ke Kantor Bupati Landak karena disana ada pameran dalam rangka HUT Pemda Kabupaten Landak sekira 30 menit kemudian saksi Agus kembali lagi ke parkiran, saat tiba di parkiran, sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi berada di parkiran, kemudian saksi Agus dan saksi Joni berusaha mencari keseluruhan parkiran di Kantor Bupati tersebut karena banyak sepeda motor yang terparkir, namun tidak menemukan sepeda motor tersebut.
- Bahwa, saksi Agus dan saksi Joni memarkirkan sepeda motor tersebut dalam kondisi dikunci stang.
- Bahwa, saksi Agus dan Joni tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motornya.
- Bahwa, kerugian yang dialami saksi Agus atas kehilangan sepeda motor tersebut adalah sekitar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa, terdakwa memperoleh 1 unit sepeda motor yamaha Vixion warna hitam ungu, No Ka: MH33C1005CK869392 dan No sin: 3C1-869932 KB 3765 LM dengan cara membelinya dari seorang laki – laki yang terdakwa kenal di pasar malam daerah darit, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak pada saat terdakwa menerima kendaraan tersebut tanpa no polisi (tanpa plat kendaraan).
- Bahwa, Terdakwa membeli yamaha vixion tersebut pada sekira awal bulan desember 2018 tanggalnya terdakwa lupa, Bahwa, saat terdakwa membeli sepeda motor yamaha vixion tersebut tanpa dilengkapi surat – surat kendaraan (STNK maupun BPKB), pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut penjual hanya menyerahkan sepeda motor tanpa kunci kontak, sehingga untuk menyalakan sepeda motor tersebut bisa dengan kunci apa aja.
- Bahwa, awalnya sepeda motor tersebut ditawarkan kepada terdakwa seharga Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat STNK dan BPKB kemudian terdakwa menawarkan kepada penjual, karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat kendaraan bagaimana kalau sepeda motornya terdakwa bayar dulu seharga Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), penjual tersebut setuju dengan harga yang terdakwa tawarkan, saat itu juga terdakwa membayar sesuai harga yang kami sepakati. Setelah penjual tersebut menerima uang dari terdakwa langsung pergi tidak tahu ke mana, hingga saat ini terdakwa tidak pernah bertemu lagi.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika saksi Ernest Jhon selaku anggota reskrim polres Landak melakukan pengeledahan di rumah saksi ALEX SANDRO juga ditemukan beberapa unit sepeda motor, lalu anggota sat reskrim melakukan pengecekan fisik terhadap sepeda motor tersebut, kemudian diketahui bahwa salah satu sepeda motor tersebut merupakan salah satu sepeda motor yang hilang pada tanggal 12 oktober 2018 di halaman kantor bupati landak pada saat perayaan HUT Pemda Kabupaten Landak yaitu 1 unit sepeda motor Merk Yamaha 3C1 (V-IXION) warna putih KB 3765 LM, Nomor Rangka MH33C1005CK869392, Nomor Mesin 3C1-869932.
- Bahwa, setelah dilakukan interogasi terhadap ALEX SANDRO, mengatakan bahwa sepeda motor yamaha vixion milik ayahnya (terdakwa), kemudian terdakwa dilakukan interogasi oleh anggota sat reskrim polres landak, dari keterangan terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor tersebut diperolehnya dengan cara membelinya dari seseorang di pasar malam pada saat ada keramaian di Darit seharga Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) berdasarkan keterangan para saksi dan dikaitkan dengan barang bukti maka terdakwa dilakukan penangkapan dan dibawa ke polres landak untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. "Barang Siapa";
2. "Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda";
3. Yang Diketahuinya Atau Patut Disangka Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "**Barang Siapa**" ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah orang yaitu subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan, yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama Terdakwa **Wiwi Abidin Alias Wiwi Anak Tandek** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa. Oleh karena itu unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **“Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri lebih dari satu elemen, apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur dan fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa memenuhi elemen membeli sesuatu benda. Hal ini diperoleh dari fakta bahwa Terdakwa memperoleh 1 unit sepeda motor yamaha Vixion warna hitam ungu, No Ka: MH33C1005CK869392 dan No sin: 3C1-869932 dengan cara membelinya dari seorang laki – laki yang terdakwa tidak kenal di pasar malam daerah darit, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak pada saat terdakwa menerima kendaraan tersebut tanpa no polisi (tanpa plat kendaraan). Bahwa, Terdakwa membeli yamaha vixion tersebut pada sekira awal bulan desember 2018 tanggalnya terdakwa lupa, Bahwa, saat terdakwa membeli sepeda motor yamaha vixion tersebut tanpa dilengkapi surat – surat kendaraan (STNK maupun BPKB), pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut penjual hanya menyerahkan sepeda motor tanpa kunci kontak, sehingga untuk menyalakan sepeda motor tersebut bisa dengan kunci apa saja. Bahwa, Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa memenuhi elemen membeli sesuatu benda sehingga unsur menjadi terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Yang Diketahuinya Atau Patut Disangka Diperoleh Dari Kejahatan”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari berbagai elemen apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta hukum bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Vixion tanpa pelat nomor dengan harga Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) serta tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomer Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa patut disangka mengetahui sepeda motor tersebut diperoleh dari Kejahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen Patut Disangka Diperoleh Dari Kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana mempunyai tujuan preventif dalam arti sebagai upaya agar potensial kriminal tidak melakukan tindak pidana dan bagi pelaku kriminal supaya tidak melakukan tindak pidana lagi serta untuk ketentraman bagi warga masyarakat dan tegaknya hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, Nopol: KB 3765 LM, Nomor Rangka: MH33C1005CK869392, Nomor mesin: 3C1-869932, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek CHOHU warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Yamaha Vixion, Nopol: KB 3765 LM, Nomor Rangka: MH33C1005CK869392, Nomor mesin: 3C1-869932, an AGUS SUDIONO, karena merupakan hasil kejahatan dan barang-barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi Agus Sudiono Alias Agus Alias Bapak Lia Anak Tukinun maka barang-barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wiwi Abidin Alias Wiwi Anak Tandek** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan** " sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, Nopol: KB 3765 LM, Nomor Rangka: MH33C1005CK869392, Nomor mesin: 3C1-869932;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek CHOHO warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Yamaha Vixion, Nopol: KB 3765 LM, Nomor Rangka: MH33C1005CK869392, Nomor mesin: 3C1-869932, an AGUS SUDIONO.

Dikembalikan kepada saksi **Agus Sudiono Alias Agus Alias Bapak Lia Anak Tukinun**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 oleh Wahyu Setioadi, S.H. selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Edi Swadesi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Desi Septina Wati, S.H. Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Edi Swadesi, S.H.

Wahyu Setioadi, S.H.

